

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sejak berdirinya Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta pada tahun 2017 hanya terdapat 2 pelanggaran disiplin pegawai yang pernah terjadi di dalam lingkungan Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Bentuk pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran disiplin terhadap Tata Tertib Penyelenggaraan Operasional Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta yaitu pelanggaran terhadap waktu pelaksanaan operasional dan pelanggaran terhadap standar sikap pelayanan.
2. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta dalam kasus pelanggaran tata tertib operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilakukan oleh pegawai suatu organisasi penyelenggara atau instansi pelayanan publik di dalam lingkungan Mal Pelayanan Publik sepenuhnya dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik atau instansi terkait. Sanksi administrasi yang diberikan kepada pegawai organisasi penyelenggara pelayanan publik atau instansi yang melakukan pelanggaran berupa hukuman disiplin ringan berupa pemberian teguran secara lisan kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, peneliti berharap agar terus menjaga konsistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Disiplin. Ini diperlukan untuk dapat terus meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, peneliti berharap agar terus melakukan pencegahan, monitoring, penindakan, evaluasi, dan tindak lanjut atas evaluasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini diperlukan untuk terus meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik pada setiap instansi pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah.

